

## **BANYAK ALAT BERAT RUSAK DAN TAHUN TUA DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KOMISI III DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH RIAU SARANKAN LELANG**



Sumber gambar:

<https://www.cakaplah.com/berita/baca/122768/2025/04/28/banyak-alat-berat-rusak-dan-tahun-tua-di-upt-pupr-komisi-iii-dprd-riau-sarankan-lelang/#sthash.ZDN05zWU.dpbs>

Komisi III DPRD Riau meminta agar UPT Peralatan Dinas PUPR Provinsi Riau menghapus aset yang sudah tidak terpakai. Hal itu mengingat banyaknya alat berat yang tidak berfungsi dan sudah tua.

Bahkan alat berat yang dimiliki oleh UPT Peralatan PUPR Riau ada rakitan tahun 1991. Artinya, ada alat berat yang usianya lebih dari 30 tahun.

Ketua Komisi III DPRD Riau Edi Basri, didampingi Sekretaris Eva Yuliana mengatakan, dari hearing yang dilakukan bersama Dinas PUPR dan BPKAD, Senin (28/4/2025) siang, pihaknya mendapati ada 28 unit alat berat.

"Dari 28 unit itu, 8 di antaranya sudah rusak dan 20 unit masih bisa operasional," ujar Edi.

Hanya saja, kata Edi, 20 unit alat berat yang beroperasi itu masuk rakitan tahun rendah alias sudah tua. Sehingga alat berat tersebut sulit bersaing jika disewakan secara komersil.

"Karena itu, jadi kita dorong kalau memang tidak bisa dikomersialkan cukup dibatasi saja. Sebatas yang kita butuh dalam menunjang kebutuhan insidentil. Misalnya bencana alam di daerah, itu biasanya alat kita langsung yang diturunkan," katanya.

Sementara alat yang sudah rusak dan tidak lagi mungkin bisa dioperasikan, pihaknya menyarankan untuk dihapus atau dilelang. Sehingga alat-alat yang rusak tersebut tidak menjadi beban administrasi.

"Alat yang tidak lagi mungkin ya kita hapuskan saja," pungkasnya.

#### **Sumber berita:**

1. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/122768/2025/04/28/banyak-alat-berat-rusak-dan-tahun-tua-di-upt-pupr-komisi-iii-dprd-riau-sarankan-lelang/#sthash.ZDN05zWU.dpbs>, Banyak Alat Berat Rusak dan Tahun Tua di UPT PUPR, Komisi III DPRD Riau Sarankan Lelang, 28 April 2025.
2. <https://www.riauonline.co.id/kota-pekanbaru/read/2025/04/28/komisi-iii-dprd-riau-sarankan-pupr-lelang-alat-berat-rusak>, Komisi III DPRD Riau Sarankan PUPR Lelang Alat Berat Rusak, 28 April 2025.

#### **Catatan:**

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024.

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Berdasarkan Pasal 1 angka 40 Permendagri Nomor 7 Tahun 2024, Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.

Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:

- a. untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan;
- b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan/atau
- c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Barang milik daerah yang tidak digunakan/dimanfaatkan adalah barang milik daerah yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD atau tidak dimanfaatkan oleh pihak lain.

Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu. Lelang adalah penjualan barang milik daerah yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi.

Lelang dilaksanakan setelah dilakukan pengumuman lelang dan di hadapan pejabat lelang. Pengecualian dalam hal tertentu meliputi:

- a. Barang milik daerah yang bersifat khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

Barang milik daerah yang bersifat khusus adalah barang-barang yang diatur secara khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain yaitu:

- a. Rumah negara golongan III yang dijual kepada penghuninya yang sah.
- b. Kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada:
  1. Gubernur/Bupati/Walikota;
  2. Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota;
  3. mantan Gubernur/mantan Bupati/mantan Walikota;
  4. mantan Wakil Gubernur/mantan Wakil Bupati/mantan Wakil Walikota; dan
  5. Sekretaris Daerah Provinsi.

Barang milik daerah lainnya, antara lain yaitu :

- a. tanah dan/atau bangunan yang akan digunakan untuk kepentingan umum;
- b. tanah kavling yang menurut perencanaan awal pengadaannya digunakan untuk pembangunan perumahan pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- c. selain tanah dan/atau bangunan sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*);
- d. bangunan yang berdiri di atas tanah pihak lain yang dijual kepada pihak lain pemilik tanah tersebut;
- e. hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali; atau
- f. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai wajar paling tinggi Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per unit.

Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 342 ayat (1) menyatakan bahwa barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan yang tidak laku dijual pada lelang pertama, dilakukan lelang ulang sebanyak 1 (satu) kali. Atas pelaksanaan lelang ulang ini dapat dilakukan penilaian ulang. Dalam hal setelah pelaksanaan lelang ulang tidak laku dijual, Pengelola Barang menindaklanjuti dengan penjualan tanpa lelang, tukar menukar, hibah, atau penyertaan modal. Pengelola Barang dapat melakukan kegiatan ini atas barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/ Walikota untuk masing-masing kegiatan bersangkutan. Dalam hal penjualan tanpa lelang, tukar menukar, hibah, atau penyertaan modal tidak dapat dilaksanakan, maka dapat dilakukan pemusnahan.

Penjualan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan diatur dalam Pasal 344 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. memenuhi persyaratan teknis:
  1. barang milik daerah secara fisik tidak dapat digunakan karena rusak, dan tidak ekonomis apabila diperbaiki;
  2. barang milik daerah secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi;
  3. barang milik daerah tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan karena mengalami perubahan dalam spesifikasi akibat penggunaan, seperti terkikis, hangus, dan lain-lain sejenisnya; atau
  4. barang milik daerah tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan karena mengalami pengurangan dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan atau susut dalam penyimpanan atau pengangkutan.
- b. memenuhi persyaratan ekonomis, yakni secara ekonomis lebih menguntungkan bagi pemerintah daerah apabila barang milik daerah dijual, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh; dan
- c. memenuhi persyaratan yuridis, yakni barang milik daerah tidak terdapat permasalahan hukum.

Pasal 346 Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 mengatur tentang Penjualan Barang Milik Daerah berupa kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional, yang dapat dilaksanakan apabila telah berusia paling singkat 7 (tujuh) tahun. Usia 7 (tujuh) tahun adalah:

- a. terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun perolehannya sesuai Dokumen Kepemilikan, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau

- b. terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun pembuatannya sesuai Dokumen Kepemilikan,  
untuk perolehan tidak dalam kondisi baru.

Dalam hal Barang Milik Daerah berupa kendaraan dinas rusak berat dengan sisa kondisi fisik paling tinggi 30% (tigapuluh persen), Penjualan kendaraan dinas dapat dilakukan sebelum berusia 7 (tujuh) tahun. Penjualan kendaraan dinas yang dilakukan sebelum berusia 7 (tujuh) tahun dilakukan berdasarkan surat keterangan tertulis dari instansi terkait.

***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.